

---

**STANDAR PERIKATAN ASURANS (“SPA”)  
3420**

---

**PERIKATAN ASURANS UNTUK  
PELAPORAN ATAS KOMPILASI  
INFORMASI KEUANGAN PROFORMA  
YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS**

---

Diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia  
Office 8 Building 12th Floor Unit 12I-12J  
Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 28  
Jln. Jend. Sudirman Kav.52-53  
Senopati Raya, Jakarta 12190

Hak Cipta © 2016 Institut Akuntan Publik Indonesia

---



**INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA**  
*Indonesian Institute of Certified Public Accountants*

1                                   **INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA**  
2                                   **DEWAN STANDAR PROFESIONAL AKUNTAN PUBLIK**  
3                                   **2013 – 2017**  
4  
5  
6

7	Handri Tjendra	Ketua
8	Kusumaningsih Angkawidjaja	Anggota
9	Daniel Kohar	Anggota
10	Dedy Sukrisnadi	Anggota
11	Godang Parulian Panjaitan	Anggota
12	Andy Eldes	Anggota
13	Theodorus Bambang Dwi K.A.	Anggota
14	Renie Feriana	Anggota
15	Jamaludin Iskak	Anggota
16	Fitriany	Anggota
17	Adeyana Widjaja	Anggota
18	Agus Suparto	Anggota
19	Florus Daeli	Anggota

20

21

1 **STANDAR PERIKATAN ASURANS (SPA) 3420**  
2 **PERIKATAN ASURANS UNTUK PELAPORAN ATAS KOMPILASI INFORMASI**  
3 **KEUANGAN PROFORMA YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS**  
4

5 (Berlaku efektif untuk laporan asurans bertanggal 1 Juli 2017 atau setelahnya. Penerapan  
6 dini diperkenankan)  
7

8 **DAFTAR ISI**

	Paragraf
9	
10 <b>Pendahuluan</b>	
11 Ruang Lingkup .....	1-8
12 Tanggal Efektif .....	9
13 <b>Tujuan</b> .....	10
14 <b>Definisi</b> .....	11
15 <b>Ketentuan</b>	
16 SPA 3000 .....	12
17 <b>Penerimaan Perikatan</b> .....	13
18 <b>Perencanaan dan Pelaksanaan Perikatan</b> .....	14-27
19 <b>Representasi Tertulis</b> .....	28
20 <b>Perumusan Opini</b> .....	29-30
21 <b>Bentuk Opini</b> .....	31-34
22 <b>Penyusunan Laporan Asurans</b> .....	35
23 <b>Materi Penerapan dan Penjelasan Lainnya</b>	
24 Ruang Lingkup .....	A1
25 Tujuan Informasi Keuangan Proforma dalam Prospektus .....	A2-A3
26 Kompilasi Informasi Keuangan Proforma .....	A4-A5
27 Sifat Perikatan yang Memberikan Keyakinan Memadai .....	A6
28 <b>Definisi</b> .....	A7-A9
29 <b>Penerimaan Perikatan</b> .....	A10-A12
30 <b>Perencanaan dan Pelaksanaan Perikatan</b> .....	A13-A44
31 <b>Representasi Tertulis</b> .....	A45
32 <b>Perumusan Opini</b> .....	A46-A50
33 <b>Penyusunan Laporan Asurans</b> .....	A51-A57
34 <b>Lampiran: Ilustrasi Laporan Praktisi dengan Opini Tanpa Modifikasi</b>	
35	
36	

37 Standar Perikatan Asurans (SPA) 3420, "Perikatan Asurans untuk Pelaporan atas  
38 Kompilasi Informasi Keuangan Proforma yang Tercantum dalam Prospektus" harus dibaca  
39 dalam kaitannya dengan Pongantar Standar Pongondalian Mutu, Audit, Reviu, Asurans  
40 Lain, dan Jasa Torkait.

1 **Pendahuluan**

2  
3 **Ruang Lingkup**

- 4  
5 1. Standar Perikatan Asurans ("SPA") ini berkaitan dengan perikatan yang memberikan  
6 keyakinan memadai yang dilaksanakan oleh praktisi<sup>1</sup> untuk melaporkan kompilasi atas  
7 informasi keuangan proforma milik pihak yang bertanggung jawab<sup>2</sup> yang tercantum  
8 dalam prospektus. Namun, SPA ini juga dapat diterapkan untuk perikatan yang  
9 memberikan keyakinan memadai yang dilaksanakan oleh praktisi untuk melaporkan  
10 kompilasi atas informasi keuangan proforma milik pihak yang bertanggung jawab yang  
11 tidak tercantum dalam prospektus selama seluruh prinsip dan panduan yang diberikan  
12 dalam SPA ini dipatuhi. Dalam konteks prospektus SPA ini berlaku ketika:
- 13 • Pelaporan tersebut dipersyaratkan oleh Undang-Undang Pasar Modal atau
  - 14 peraturan bursa efek (secara kolektif disebut sebagai "peraturan perundang-
  - 15 undangan yang relevan") pada yurisdiksi tempat prospektus akan diterbitkan; atau
  - 16 • Pelaporan tersebut merupakan praktik yang berlaku umum di yurisdiksi tersebut.
- 17 (Ref: Para. A1)

18  
19 *Sifat Tanggung Jawab Praktisi*

- 20  
21 2. Dalam perikatan yang dilaksanakan berdasarkan SPA ini, praktisi tidak memiliki  
22 tanggung jawab untuk mengompilasi informasi keuangan proforma untuk entitas;  
23 tanggung jawab tersebut berada pada pihak yang bertanggung jawab. Tanggung jawab  
24 tunggal praktisi adalah melaporkan apakah informasi keuangan proforma telah disusun,  
25 dalam semua hal yang material, oleh pihak yang bertanggung jawab berdasarkan  
26 kriteria yang berlaku.
- 27  
28 3. SPA ini tidak mengatur perikatan non-asurans yang praktisi ditugaskan oleh entitas  
29 untuk mengompilasi laporan keuangan historisnya.

30  
31 *Tujuan Informasi Keuangan Proforma dalam Prospektus*

- 32  
33 4. Tujuan informasi keuangan proforma dalam prospektus adalah untuk mengilustrasikan  
34 dampak peristiwa atau transaksi signifikan terhadap informasi keuangan milik entitas  
35 yang belum disesuaikan, seolah-olah peristiwa telah terjadi atau transaksi telah  
36 dilakukan pada tanggal yang telah ditentukan lebih awal untuk tujuan ilustrasi. Hal ini  
37 dicapai dengan menerapkan penyesuaian proforma pada informasi keuangan yang  
38 belum disesuaikan. Informasi keuangan proforma tidak menggambarkan posisi  
39 keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas aktual entitas. (Ref: Para. A2-A3)

40  
41 *Kompilasi Informasi Keuangan Proforma*

- 42  
43 5. Kompilasi informasi keuangan proforma melibatkan pihak yang bertanggung jawab  
44 untuk mengumpulkan, mengelompokkan, merangkum, dan menyajikan informasi  
45 keuangan yang mengilustrasikan dampak dari peristiwa atau transaksi signifikan atas  
46 informasi keuangan entitas yang belum disesuaikan pada tanggal yang telah dipilih,  
47 seolah-olah peristiwa telah terjadi atau transaksi telah dilakukan pada tanggal yang  
48 telah dipilih. Langkah dalam proses ini termasuk:

---

<sup>1</sup> Istilah "praktisi" dideskripsikan dalam SPA 3000, *Perikatan Asurans Selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis*, paragraf 1.

<sup>2</sup> *Kerangka untuk Perikatan Asurans* ("Kerangka"), paragraf 25-26, mendeskripsikan arti dari istilah "pihak yang bertanggung jawab."

- Mengidentifikasi sumber dari informasi keuangan yang belum disesuaikan untuk digunakan dalam mengompilasi informasi keuangan proforma, dan mengambil informasi keuangan yang belum disesuaikan dari sumber tersebut; (Ref: Para. A4-A5)
- Membuat penyesuaian proforma pada informasi keuangan yang belum disesuaikan untuk tujuan penyajian informasi keuangan proforma; dan
- Menyajikan hasil informasi keuangan proforma disertai dengan pengungkapannya.

#### *Sifat Perikatan yang Memberikan Keyakinan Memadai*

6. Perikatan yang memberikan keyakinan memadai untuk melaporkan kompilasi informasi keuangan proforma melibatkan pelaksanaan prosedur yang diatur dalam SPA ini untuk menilai apakah kriteria yang berlaku yang digunakan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam kompilasi informasi keuangan proforma memberikan dasar yang memadai untuk menyajikan dampak signifikan yang secara langsung disebabkan oleh peristiwa atau transaksi, dan untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat tentang apakah: (Ref: Para. A6)

- Penyesuaian proforma yang terkait memberikan dampak yang tepat bagi kriteria tersebut; dan
- Kolom hasil proforma (lihat paragraf 11(c)) mencerminkan penerapan yang tepat atas penyesuaian terhadap informasi keuangan yang belum disesuaikan.

Prosedur ini juga melibatkan evaluasi penyajian informasi keuangan proforma secara keseluruhan. Namun, perikatan tidak melibatkan praktisi memutakhirkan atau menerbitkan kembali laporan atau opini apapun atas informasi keuangan historis yang digunakan dalam mengompilasi informasi keuangan proforma, atau melaksanakan audit atau reviu atas informasi keuangan yang digunakan untuk mengompilasi informasi keuangan proforma.

#### *Hubungan dengan Pernyataan Profesional Lainnya*

7. Pelaksanaan perikatan asurans selain audit atau reviu atas informasi keuangan historis mengharuskan praktisi untuk mematuhi SPA 3000. SPA 3000 mencakup ketentuan yang terkait dengan beberapa topik, sebagai contoh penerimaan perikatan, perencanaan, bukti, dan dokumentasi yang berlaku untuk seluruh perikatan asurans, termasuk perikatan yang sesuai dengan SPA ini. SPA ini memperluas penerapan SPA 3000 dalam perikatan yang memberikan keyakinan memadai untuk melaporkan kompilasi informasi keuangan proforma yang tercantum dalam prospektus. *Kerangka Perikatan Asurans* ("Kerangka"), yang mendefinisikan dan menjelaskan elemen dan tujuan dari perikatan asurans, memberikan konteks pemahaman SPA ini dan SPA 3000.

8. Kepatuhan atas SPA 3000 mensyaratkan, antara lain, bahwa praktisi:

- Mematuhi ketentuan independensi dan ketentuan lainnya dari *Kode Etik Profesi Akuntan Publik* yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("Kode Etik"); dan
- Mengimplementasikan prosedur pengendalian mutu yang berlaku bagi perikatan individu.<sup>3</sup>

#### **Tanggal Efektif**

9. SPA ini berlaku efektif untuk laporan asurans bertanggal 1 Juli 2017 atau setelahnya. Penerapan dini diperkenankan.

---

<sup>3</sup> SPA 3000, paragraf 4 dan 6.

## Tujuan

10. Tujuan dari praktisi adalah:

- (a) Untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah informasi keuangan proforma telah dikompilasi, dalam semua hal yang material, oleh pihak yang bertanggung jawab berdasarkan kriteria yang berlaku; dan
- (b) Untuk melaporkan sesuai dengan temuan praktisi.

## Definisi

11. Untuk tujuan SPA ini, istilah-istilah berikut memiliki arti sebagai berikut:

- (a) **Kriteria yang berlaku** – Kriteria yang digunakan oleh pihak yang bertanggung jawab ketika mengompilasi informasi keuangan proforma. Kriteria dapat ditetapkan oleh organisasi pengatur standar yang berwenang atau diakui oleh peraturan perundang-undangan. Apabila kriteria yang ditetapkan tidak ada, kriteria tersebut akan dikembangkan oleh pihak yang bertanggung jawab. (Ref: Para. A7-A9)
- (b) **Penyesuaian proforma** – dalam kaitannya dengan informasi keuangan yang belum disesuaikan, hal ini termasuk:
  - (i) **Penyesuaian untuk informasi keuangan yang belum disesuaikan yang mengilustrasikan dampak dari peristiwa atau transaksi signifikan** ("peristiwa" atau "transaksi") seolah-olah peristiwa telah terjadi atau transaksi telah dilakukan pada tanggal yang telah ditentukan lebih awal untuk tujuan ilustrasi; dan
  - (ii) **Penyesuaian pada informasi keuangan yang belum disesuaikan yang diperlukan untuk mengompilasi informasi keuangan proforma dengan basis yang konsisten dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku atas entitas pelapor ("entitas") dan kebijakan akuntansinya dari kerangka tersebut.** (Ref: Para. A15-A16)

Penyesuaian proforma termasuk informasi keuangan yang relevan atas suatu bisnis yang sudah, atau yang akan diakuisisi ("pihak yang diakuisisi"), atau suatu bisnis yang sudah, atau akan divestasi ("pihak yang divestasi"), sepanjang informasi tersebut digunakan dalam mengompilasi informasi keuangan proforma ("informasi keuangan proforma pihak yang diakuisisi atau pihak yang divestasi").
- (c) **Informasi keuangan proforma** – Informasi keuangan yang ditampilkan bersama-sama dengan penyesuaian untuk mengilustrasikan dampak dari peristiwa atau transaksi pada informasi keuangan yang belum disesuaikan seolah-olah peristiwa telah terjadi atau transaksi telah dilakukan pada tanggal yang telah ditentukan lebih awal untuk tujuan ilustrasi. Dalam SPA ini, diasumsikan bahwa informasi keuangan proforma tersebut disajikan dalam format kolom yang terdiri dari (a) informasi keuangan yang belum disesuaikan; (b) penyesuaian proforma; dan (c) hasil proforma. (Ref: Para. A2)
- (d) **Prospektus** – Dokumen yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan efek entitas yang diharapkan menjadi dasar bagi pihak ketiga untuk membuat keputusan investasi.
- (e) **Informasi keuangan yang dipublikasikan** – Informasi keuangan milik entitas atau milik pihak yang diakuisisi atau pihak yang divestasi yang tersedia untuk publik.
- (f) **Informasi keuangan yang belum disesuaikan** – Informasi keuangan entitas yang terhadapnya penyesuaian proforma diterapkan oleh pihak yang bertanggung jawab. (Ref: Para. A4-A5)



1 **Ketentuan**

2  
3 **SPA 3000**

4  
5 12. Praktisi tidak diperkenankan untuk menyatakan kepatuhan terhadap SPA ini kecuali  
6 praktisi telah mematuhi seluruh ketentuan SPA ini dan SPA 3000.

7  
8 **Penerimaan Perikatan**

9  
10 13. Sebelum menyetujui untuk menerima perikatan dan melaporkan tentang apakah  
11 informasi keuangan proforma yang tercantum dalam prospektus telah dikompilasi,  
12 dalam semua hal yang material, sesuai dengan kriteria yang berlaku, praktisi harus:

- 13 (a) menentukan bahwa praktisi memiliki kemampuan dan kompetensi untuk  
14 melaksanakan perikatan; (Ref: Para. A10)
- 15 (b) berdasarkan pemahaman awal atas kondisi perikatan dan diskusi dengan pihak  
16 yang bertanggung jawab, menentukan bahwa kriteria yang berlaku telah tepat dan  
17 kecil kemungkinannya informasi keuangan proforma akan menyesatkan untuk  
18 tujuan yang dimaksud;
- 19 (c) mengevaluasi susunan kata dari opini yang ditetapkan oleh peraturan perundang-  
20 undangan yang relevan, apabila ada, untuk memastikan bahwa praktisi dapat  
21 menyatakan opini yang telah dirumuskan berdasarkan pada pelaksanaan prosedur  
22 yang ditentukan dalam SPA ini; (Ref: Para.A54-A56)
- 23 (d) apabila sumber dari informasi keuangan yang belum disesuaikan dan informasi  
24 keuangan dari pihak yang diakuisisi atau pihak yang divestasi telah diaudit atau  
25 direviu dan opini audit modifikasian atau kesimpulan reviu telah dikeluarkan, atau  
26 laporan berisi paragraf Penekanan Suatu Hal, praktisi perlu mempertimbangkan  
27 ada atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang relevan yang mengizinkan  
28 penggunaan, atau pengacuan dalam laporan praktisi pada opini audit atau  
29 kesimpulan reviu modifikasian atau laporan berisi paragraf Penekanan Suatu Hal  
30 sehubungan dengan sumber tersebut;
- 31 (e) ketika informasi keuangan historis entitas belum pernah diaudit atau direviu,  
32 mempertimbangkan apakah praktisi dapat memperoleh pemahaman yang memadai  
33 atas entitas dan praktik akuntansi dan pelaporan keuangannya untuk  
34 melaksanakan perikatan; (Ref: Para. A31)
- 35 (f) ketika peristiwa atau transaksi merupakan akuisisi dan informasi keuangan historis  
36 pihak yang diakuisisi belum pernah diaudit atau direviu, mempertimbangkan  
37 apakah praktisi dapat memperoleh pemahaman yang memadai atas pihak yang  
38 diakuisisi dan akuntansi dan praktik pelaporan keuangannya untuk melaksanakan  
39 perikatan; dan
- 40 (g) menyepakati dengan pihak yang bertanggung jawab bahwa pihak yang  
41 bertanggung jawab mengakui dan memahami tanggung jawabnya untuk: (Ref:  
42 Para. A11-A12)
- 43 (i) mengungkapkan dan menjelaskan secara memadai kepada pengguna yang  
44 dituju mengenai kriteria yang berlaku jika informasi tersebut tidak tersedia  
45 untuk publik;
- 46 (ii) mengompilasi informasi keuangan proforma berdasarkan kriteria yang berlaku;  
47 dan
- 48 (iii) menyediakan kepada praktisi:
- 49 a. akses atas seluruh informasi (termasuk, ketika diperlukan untuk tujuan  
50 perikatan, informasi atas pihak yang diakuisisi dalam kombinasi bisnis),  
51 sebagai contoh: catatan, dokumentasi dan materi lainnya yang relevan  
52 untuk mengevaluasi apakah informasi keuangan proforma telah  
53 dikompilasi, dalam semua hal yang material, berdasarkan kriteria yang  
54 berlaku;

- b. informasi tambahan yang diminta oleh praktisi dari pihak yang bertanggung jawab untuk tujuan perikatan;
- c. akses ke pihak di dalam entitas atau penasihat entitas yang diperlukan oleh praktisi untuk memperoleh bukti yang relevan untuk mengevaluasi apakah informasi keuangan proforma telah dikompilasi, dalam semua hal yang material, berdasarkan kriteria yang berlaku; dan
- d. apabila dibutuhkan untuk tujuan perikatan, akses ke individu yang tepat dari pihak yang diakuisisi dalam suatu kombinasi bisnis.

## Perencanaan dan Pelaksanaan Perikatan

### *Menilai Ketepatan Kriteria yang Berlaku*

14. Praktisi harus menilai apakah kriteria yang berlaku telah tepat, seperti yang ditentukan dalam SPA 3000,<sup>4</sup> dan secara khusus menentukan bahwa kriteria tersebut mencakup, sekurang-kurangnya:
  - (a) Informasi keuangan yang belum disesuaikan yang berasal dari sumber yang tepat; (Ref: Para. A4-A5, A27)
  - (b) Penyesuaian proforma harus:
    - (i) Secara langsung disebabkan oleh peristiwa atau transaksi; (Ref: Para. A13)
    - (ii) Didukung oleh fakta; dan (Ref: Para. A14)
    - (iii) Konsisten dengan kerangka pelaporan keuangan entitas yang berlaku dan kebijakan akuntansinya dari kerangka tersebut; dan (Ref: Para. A15-A16)
  - (c) Penyajian yang tepat dibuat dan pengungkapan disediakan untuk memungkinkan pengguna yang dituju memahami informasi yang disampaikan. (Ref: Para. A2-A3, A42)
15. Sebagai tambahan, praktisi harus menilai apakah kriteria yang berlaku:
  - (a) Konsisten dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang relevan; dan
  - (b) Kecil kemungkinan menghasilkan informasi keuangan proforma yang menyesatkan.

### *Materialitas*

16. Ketika merencanakan dan melaksanakan perikatan, praktisi harus mempertimbangkan materialitas terkait dengan evaluasi apakah informasi keuangan proforma telah dikompilasi, dalam semua hal yang material, berdasarkan kriteria yang berlaku. (Ref: Para. A17-A18)

### *Memeroleh Pemahaman atas Pengompilasian Informasi Keuangan Proforma oleh Pihak yang Bertanggung Jawab dan Kondisi Perikatan Lainnya*

17. Praktisi harus memperoleh pemahaman atas: (Ref: Para. A19)
  - (a) Peristiwa atau transaksi yang berhubungan dengan informasi keuangan proforma yang telah dikompilasi;
  - (b) Informasi keuangan proforma yang dikompilasi oleh pihak yang bertanggung jawab; (Ref: Para. A20-A21)
  - (c) Sifat entitas dan pihak yang diakuisisi atau pihak yang divestasi, termasuk: (Ref: Para. A22-A23)
    - (i) Operasi entitas;
    - (ii) Aset dan liabilitas entitas; dan
    - (iii) Struktur dari entitas serta sumber pendanaannya;

<sup>4</sup> SPA 3000, paragraf 19.



- 1 (d) Industri yang relevan, peraturan perundang-undangan, dan faktor eksternal lain  
2 terkait dengan entitas dan pihak yang diakuisisi atau pihak yang divestasi; dan (Ref:  
3 Para. A24-A26)  
4 (e) Kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dan praktik akuntansi dan pelaporan  
5 keuangan dari entitas dan pihak yang diakuisisi atau pihak yang divestasi,  
6 termasuk pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi.  
7

8 *Momocoloh Bukti mengenai Kotopatan Sumber Informasi Keuangan yang Belum*  
9 *Discsuaikan*

- 10  
11 18. Praktisi harus menentukan apakah pihak yang bertanggung jawab telah mengekstrak  
12 informasi keuangan yang belum disesuaikan dari sumber yang tepat. (Ref: Para. A27-  
13 A28)  
14  
15 19. Jika tidak terdapat laporan audit atau laporan reuiu atas sumber yang menghasilkan  
16 informasi keuangan yang belum disesuaikan, praktisi harus melakukan prosedur untuk  
17 memastikan bahwa sumber tersebut sudah tepat. (Ref: Para. A29-A31)  
18  
19 20. Praktisi harus menentukan apakah pihak yang bertanggung jawab telah mengekstrak  
20 dengan tepat informasi keuangan yang belum disesuaikan dari sumbernya.  
21

22 *Momocoloh Bukti Mengenai Kotopatan Penyusunan Proforma*

- 23  
24 21. Dalam mengevaluasi apakah penyesuaian proforma telah tepat, praktisi harus  
25 menentukan apakah pihak yang bertanggung jawab telah mengidentifikasi penyesuaian  
26 proforma yang diperlukan untuk mengilustrasikan dampak dari peristiwa atau transaksi  
27 pada tanggal atau selama periode ilustrasi. (Ref: Para. A32)  
28  
29 22. Dalam menentukan apakah penyesuaian proforma telah sesuai dengan kriteria yang  
30 berlaku, praktisi harus menentukan apakah penyesuaian tersebut:  
31 (a) Secara langsung terkait dengan suatu peristiwa atau transaksi; (Ref: Para. A13)  
32 (b) Didukung oleh fakta. Jika informasi keuangan pihak yang diakuisisi atau pihak yang  
33 divestasi dicantumkan dalam penyesuaian proforma dan tidak terdapat laporan  
34 audit atau laporan reuiu atas sumber yang menghasilkan informasi keuangan  
35 tersebut, praktisi harus melakukan prosedur untuk memastikan informasi keuangan  
36 tersebut didukung oleh fakta; dan (Ref: Para. A14, A33-A38)  
37 (c) Konsisten dengan kerangka pelaporan keuangan entitas yang berlaku beserta  
38 kebijakan akuntansi terkait. (Ref: Para. A15-A16)  
39

40 *Opini Audit atau Kesimpulan Reuiu Modifikasian, atau Paragraf Penekanan Suatu Hal, yang*  
41 *Berkaitan dengan Sumber Informasi Keuangan yang Belum Discsuaikan atau Sumber*  
42 *Informasi Keuangan Pihak yang Diakuisisi atau Pihak yang Divestasi*

- 43  
44 23. Opini audit atau kesimpulan reuiu modifikasian mungkin telah dinyatakan sehubungan  
45 dengan sumber yang menghasilkan informasi keuangan yang belum disesuaikan atau  
46 sumber yang menghasilkan informasi keuangan pihak yang diakuisisi atau pihak yang  
47 divestasi, atau suatu laporan yang berisi paragraf Penekanan Suatu Hal, mungkin  
48 telah diterbitkan sehubungan dengan sumber tersebut. Dalam kondisi tersebut, jika  
49 peraturan perundang-undangan yang relevan tidak melarang penggunaan sumber  
50 tersebut, praktisi harus mengevaluasi:  
51 (a) Konsekuensi potensial atas apakah informasi keuangan proforma telah dikompilasi,  
52 dalam semua hal yang material, berdasarkan kriteria yang berlaku; (Ref: Para. A39)  
53 (b) Tindakan lanjutan yang tepat untuk dilakukan; dan (Ref: Para. A40)  
54 (c) Apakah terdapat dampak terhadap kemampuan praktisi untuk melaporkan sesuai  
55 dengan ketentuan perikatan, termasuk dampak terhadap laporan praktisi.

1 *Sumber yang Menghasilkan Informasi Keuangan yang Belum Disesuaikan atau*  
2 *Penyesuaian Proforma yang Tidak Tepat*

- 3  
4 24. Apabila, berdasarkan prosedur yang dilaksanakan, praktisi mengidentifikasi bahwa  
5 pihak yang bertanggung jawab telah:  
6 (a) Menggunakan sumber yang menghasilkan informasi keuangan yang belum  
7 disesuaikan yang tidak tepat; atau  
8 (b) Menghilangkan penyesuaian proforma yang seharusnya tercantum, menerapkan  
9 penyesuaian proforma yang tidak sesuai dengan kriteria yang berlaku, atau  
10 menerapkan penyesuaian proforma secara tidak tepat,  
11 praktisi harus mendiskusikan hal tersebut dengan pihak yang bertanggung jawab. Jika  
12 praktisi tidak dapat menyepakati penyelesaian hal tersebut dengan pihak yang  
13 bertanggung jawab, praktisi harus mengevaluasi tindakan lanjutan yang harus  
14 dilakukan. (Ref: Para. A40)

15  
16 *Momoroleh Bukti tentang Kalkulasi dalam Informasi Keuangan Proforma*

- 17  
18 25. Praktisi harus menentukan keakurasian secara matematis kalkulasi dalam informasi  
19 keuangan proforma.

20  
21 *Mengevaluasi Penyajian Informasi Keuangan Proforma*

- 22  
23 26. Praktisi harus mengevaluasi penyajian informasi keuangan proforma. Hal ini mencakup  
24 pertimbangan tentang:  
25 (a) Penyajian dan struktur informasi keuangan proforma secara keseluruhan, termasuk  
26 apakah hal tersebut telah diberi label secara jelas untuk membedakannya dari  
27 informasi keuangan historis atau lainnya; (Ref: Para. A2-A3)  
28 (b) Apakah informasi keuangan proforma dan catatan penjelasan terkait  
29 mengilustrasikan dampak peristiwa atau transaksi dengan tidak menyesatkan; (Ref:  
30 Para. A41)  
31 (c) Apakah pengungkapan yang tepat telah disajikan dalam informasi keuangan  
32 proforma untuk memungkinkan pengguna yang dituju memahami informasi yang  
33 disampaikan; dan (Ref: Para. A42)  
34 (d) Apakah praktisi telah menyadari peristiwa signifikan yang terjadi setelah tanggal  
35 sumber yang menghasilkan dari informasi keuangan yang belum disesuaikan yang  
36 mungkin memerlukan pengacuan ke, atau pengungkapan dalam, informasi  
37 keuangan proforma. (Ref: Para. A43)  
38  
39 27. Praktisi harus membaca informasi lain yang dicakup dalam prospektus yang berisi  
40 informasi keuangan proforma untuk mengidentifikasi ketidakkonsistensian material, jika  
41 ada, dengan informasi keuangan proforma. Jika, dengan membaca informasi lainnya,  
42 praktisi mengidentifikasi adanya ketidakkonsistensian material atau menyadari adanya  
43 kesalahan penyajian material atas fakta dalam informasi lainnya tersebut, praktisi harus  
44 mendiskusikan hal tersebut dengan pihak yang bertanggung jawab. Jika koreksi atas  
45 hal tersebut diperlukan dan pihak yang bertanggung jawab menolak untuk melakukan  
46 hal tersebut, praktisi harus mengambil langkah selanjutnya yang tepat. (Ref: Para. A44)

47  
48 **Representasi Tertulis**

- 49  
50 28. Praktisi harus meminta representasi tertulis dari pihak yang bertanggung jawab bahwa:  
51 (a) Dalam mengompilasi informasi keuangan proforma, pihak yang bertanggung jawab  
52 telah mengidentifikasi seluruh penyesuaian proforma secara tepat yang diperlukan  
53 untuk mengilustrasikan dampak peristiwa atau transaksi pada tanggal atau untuk  
54 periode ilustrasi; dan (Ref: Para. A45)

- 1 (b) Informasi keuangan proforma telah dikompilasi, dalam semua hal yang material,  
2 berdasarkan kriteria yang berlaku.  
3

#### 4 **Perumusan Opini**

- 5  
6 29. Praktisi harus merumuskan opini tentang apakah informasi keuangan proforma telah  
7 dikompilasi, dalam semua hal yang material, oleh pihak yang bertanggung jawab  
8 berdasarkan kriteria yang berlaku. (Ref: Para. A46-A48)  
9  
10 30. Dalam merumuskan opini, praktisi harus menyimpulkan apakah praktisi telah  
11 memperoleh bukti yang cukup dan tepat mengenai apakah kompilasi informasi keuangan  
12 proforma bebas dari penghilangan material, atau penggunaan atau penerapan  
13 penyesuaian proforma yang tidak tepat. Kesimpulan tersebut harus berisi suatu  
14 pengevaluasian tentang apakah pihak yang bertanggung jawab telah mengungkapkan  
15 dan menjelaskan kriteria yang berlaku sepanjang kriteria tersebut tidak tersedia bagi  
16 publik. (Ref: Para. A49-A50)  
17

#### 18 **Bentuk Opini**

##### 19 *Opini Tanpa Modifikasian*

- 20  
21  
22 31. Praktisi harus menyatakan opini tanpa modifikasian ketika praktisi menyimpulkan bahwa  
23 informasi keuangan proforma telah dikompilasi, dalam semua hal yang material, oleh  
24 pihak yang bertanggung jawab berdasarkan kriteria yang berlaku.  
25

##### 26 *Opini Modifikasian*

- 27  
28 32. Peraturan perundang-undangan yang relevan mungkin melarang publikasi suatu  
29 prospektus yang berisi opini modifikasian atas informasi keuangan proforma yang telah  
30 dikompilasi, dalam semua hal yang material, berdasarkan kriteria yang berlaku. Jika hal  
31 ini terjadi dan praktisi menyimpulkan bahwa opini modifikasian telah sesuai dengan SPA  
32 3000, praktisi harus mendiskusikan hal tersebut dengan pihak yang bertanggung jawab.  
33 Jika pihak yang bertanggung jawab tidak setuju untuk membuat perubahan yang  
34 diperlukan, praktisi harus:  
35 (a) Menangguhkan laporan;  
36 (b) Menarik diri dari perikatan; atau  
37 (c) Mempertimbangkan untuk mencari nasihat hukum.  
38  
39 33. Peraturan perundang-undangan yang relevan mungkin tidak melarang publikasi suatu  
40 prospektus yang berisi opini modifikasian mengenai apakah informasi keuangan  
41 proforma telah dikompilasi, dalam semua hal yang material, berdasarkan kriteria yang  
42 berlaku. Jika praktisi menentukan bahwa opini modifikasian telah tepat dan sesuai  
43 dengan SPA 3000, praktisi harus menerapkan ketentuan dalam SPA 3000<sup>5</sup> mengenai  
44 opini modifikasian.  
45

##### 46 *Paragraf Ponckanan Suatu Hal*

- 47  
48 34. Dalam beberapa kasus, praktisi dapat mempertimbangkan perlunya menarik perhatian  
49 pengguna laporan pada hal yang disajikan atau diungkapkan dalam informasi keuangan  
50 proforma atau catatan penjelasan yang melampirinya. Kasus ini terjadi jika, menurut  
51 pandangan praktisi, hal tersebut penting dan fundamental bagi pemahaman pengguna  
52 tentang apakah informasi keuangan proforma telah dikompilasi, dalam semua hal yang  
53 material, berdasarkan kriteria yang berlaku. Dalam kasus tersebut, praktisi harus

---

<sup>5</sup> SPA 3000, paragraf 51-52.

1 mencantumkan **Paragraf Penekanan Suatu Hal** dalam laporan praktisi selama praktisi  
2 memperoleh bukti yang cukup dan tepat, bahwa hal tersebut tidak berdampak terhadap  
3 pengompilasian informasi keuangan proforma, dalam semua hal yang material,  
4 berdasarkan kriteria yang berlaku. **Paragraf tersebut** harus mengacu hanya pada  
5 informasi yang disajikan atau diungkapkan dalam informasi keuangan proforma atau  
6 catatan penjelasan yang melampirinya.  
7

## 8 **Penyusunan Laporan Asurans**

9

- 10 35. Laporan praktisi harus berisi elemen-elemen dasar sebagai berikut: (Ref: Para.  
11 A57)
- 12 (a) Judul yang secara jelas mengindikasikan bahwa laporan tersebut merupakan  
13 laporan asurans independen; (Ref: Para. A51)
  - 14 (b) Alamat yang dituju, seperti yang disetujui dalam ketentuan perikatan; (Ref:  
15 Para. A52)
  - 16 (c) **Paragraf pendahuluan** yang mengidentifikasi: (Ref: Para. A53)
    - 17 (i) Informasi keuangan proforma;
    - 18 (ii) Sumber yang menghasilkan informasi keuangan yang belum disesuaikan, dan  
19 apakah laporan audit atau laporan reviu atas sumber tersebut telah  
20 dipublikasikan;
    - 21 (iii) **Periode** yang dicakup oleh, atau tanggal, informasi keuangan proforma;  
22 dan
    - 23 (iv) **Pengacuan** pada kriteria yang berlaku yang mendasari pengompilasian  
24 informasi keuangan proforma oleh pihak yang bertanggung jawab, dan sumber  
25 kriteria;
  - 26 (d) **Pernyataan mengenai tanggung jawab atas kompilasi informasi keuangan proforma**  
27 **berdasarkan kriteria yang berlaku oleh pihak yang bertanggung jawab bertanggung**  
28 **jawab;**
  - 29 (e) **Deskripsi atas tanggung jawab praktisi, termasuk pernyataan bahwa:**
    - 30 (i) **Tanggung jawab praktisi adalah untuk menyatakan opini apakah informasi**  
31 **keuangan proforma telah dikompilasi, dalam semua hal yang material, oleh**  
32 **pihak yang bertanggung jawab berdasarkan kriteria yang berlaku;**
    - 33 (ii) **Untuk tujuan perikatan ini, praktisi tidak bertanggung jawab untuk**  
34 **memutakhirkan atau menerbitkan kembali laporan atau opini apapun atas**  
35 **informasi keuangan historis apapun yang digunakan dalam mengompilasi**  
36 **informasi keuangan proforma, atau praktisi dalam perikatan ini juga tidak**  
37 **melaksanakan audit atau reviu atas informasi keuangan historis yang**  
38 **digunakan dalam kompilasi informasi keuangan proforma; dan**
    - 39 (iii) **Tujuan informasi keuangan proforma yang tercantum dalam prospektus adalah**  
40 **hanya untuk mengilustrasikan dampak peristiwa atau transaksi signifikan**  
41 **terhadap informasi keuangan yang belum disesuaikan entitas seolah-olah**  
42 **peristiwa tersebut telah terjadi atau transaksi telah dilakukan pada suatu**  
43 **tanggal yang lebih awal yang dipilih untuk tujuan ilustrasi tersebut. Oleh karena**  
44 **itu, praktisi tidak memberikan keyakinan apapun bahwa hasil aktual dari**  
45 **peristiwa atau transaksi pada tanggal tersebut akan sama dengan yang**  
46 **disajikan dalam informasi keuangan proforma;**
  - 47 (f) **Pernyataan bahwa perikatan dilaksanakan sesuai dengan SPA 3420, "Perikatan**  
48 **Asurans untuk Pelaporan Kompilasi atas Informasi Keuangan Proforma yang**  
49 **Tercantum dalam Prospektus", yang mempersyaratkan bahwa praktisi mematuhi**  
50 **ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan prosedur untuk memperoleh**  
51 **keyakinan memadai tentang apakah pihak yang bertanggung jawab telah**  
52 **mengompilasi, dalam semua hal yang material, informasi keuangan proforma**  
53 **berdasarkan kriteria yang berlaku;**

1 (g) **Pernyataan bahwa:**

2 (i) **Perikatan yang memberikan keyakinan memadai untuk melaporkan apakah**  
3 **informasi keuangan proforma telah dikompilasi, dalam semua hal yang**  
4 **material, berdasarkan kriteria yang berlaku termasuk melaksanakan prosedur**  
5 **untuk menilai apakah kriteria yang berlaku yang digunakan oleh pihak yang**  
6 **bertanggung jawab dalam mengompilasi informasi keuangan proforma**  
7 **memberikan suatu basis yang memadai untuk menyajikan dampak signifikan**  
8 **yang secara langsung diatribusikan oleh peristiwa atau transaksi, dan untuk**  
9 **mendapatkan bukti yang cukup dan tepat mengenai apakah:**

- 10 • **Penyesuaian proforma yang terkait memberikan dampak yang tepat pada**  
11 **kriteria tersebut; dan**
- 12 • **Informasi keuangan proforma mencerminkan penerapan penyesuaian**  
13 **secara tepat terhadap informasi keuangan yang belum disesuaikan;**

14 (ii) **Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan praktisi, dengan**  
15 **memperhatikan pemahaman praktisi atas sifat entitas, peristiwa atau transaksi**  
16 **sehubungan dengan informasi keuangan proforma yang telah dikompilasi, dan**  
17 **kondisi perikatan lainnya yang relevan; dan**

18 (iii) **Perikatan juga meliputi evaluasi penyajian informasi keuangan proforma secara**  
19 **keseluruhan;**

20 (h) **Kecuali disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, opini praktisi**  
21 **menggunakan salah satu frasa berikut, yang dianggap setara: (Ref: Para. A54-A56)**

22 (i) **Informasi keuangan proforma telah dikompilasi, dalam semua hal yang**  
23 **material, berdasarkan [kriteria yang berlaku]; atau**

24 (ii) **Informasi keuangan proforma telah dikompilasi dengan tepat berdasarkan**  
25 **basis yang telah disebutkan;**

26 (i) **Tanda tangan praktisi; (tanda tangan dilakukan oleh nama praktisi yang telah**  
27 **memiliki Nomor Registrasi Akuntan Publik, selain itu laporan juga harus**  
28 **mencantumkan nama KAP, nama praktisi yang menandatangani laporan auditor,**  
29 **Nomor Registrasi Akuntan Publik, Nomor Izin Usaha KAP jika tidak tercantum**  
30 **dalam kop surat KAP, dan alamat KAP jika tidak tercantum dalam kop surat KAP).**

31 (j) **Tanggal laporan; dan**

32 (k) **Lokasi dalam yurisdiksi di mana praktisi berpraktik**

33 \*\*\*  
34  
35



1 **Materi Penerapan dan Penjelasan Lainnya**

2  
3 **Ruang Lingkup SPA (Ref: Para. 1)**

4  
5 A1. Standar ini tidak mengatur kondisi ketika informasi keuangan proforma disajikan  
6 sebagai bagian dari laporan keuangan entitas sesuai dengan ketentuan kerangka  
7 pelaporan keuangan yang berlaku.

8  
9 **Tujuan Informasi Keuangan Proforma yang Tercantum Dalam Prospektus (Ref: Para.**  
10 **4, 11(c), 14(c), 26(a))**

11  
12 A2. Informasi keuangan proforma dilengkapi dengan catatan penjelasan yang sering kali  
13 mengungkapkan hal-hal yang ditetapkan dalam paragraf A42.

14  
15 A3. Penyajian yang berbeda dari informasi keuangan proforma mungkin dicantumkan ke  
16 dalam prospektus tergantung pada sifat dari peristiwa atau transaksi dan bagaimana  
17 pihak yang bertanggung jawab bertujuan untuk mengilustrasikan dampak dari peristiwa  
18 atau transaksi tersebut pada informasi keuangan entitas yang belum disesuaikan.  
19 Sebagai contoh, entitas dapat mengakuisisi sejumlah bisnis sebelum penawaran umum  
20 perdana. Dalam kondisi tersebut, pihak yang bertanggung jawab dapat memilih untuk  
21 menyajikan laporan aset bersih proforma untuk mengilustrasikan dampak dari akuisisi  
22 pada posisi keuangan dan rasio utama keuangan entitas seperti rasio utang terhadap  
23 ekuitas, seolah-olah bisnis yang diakuisisi telah digabungkan dengan entitas pada  
24 tanggal yang lebih awal. Pihak yang bertanggung jawab dapat juga memilih untuk  
25 menyajikan laporan laba rugi proforma untuk mengilustrasikan kinerja usaha dalam  
26 periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Dalam kasus tersebut, sifat dari informasi  
27 keuangan proforma dapat dideskripsikan dengan judul seperti "Laporan Aset Bersih  
28 Proforma Tanggal 31 Desember 2017" dan "Laporan Laba atau Rugi dan Penghasilan  
29 Komprehensif Lain Proforma untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember  
30 2017."

31  
32 **Kompilasi Informasi Keuangan Proforma**

33  
34 *Informasi Keuangan yang Belum Discusuaikan (Ref: Para. 5, 11(f), 14(a))*

35  
36 A4. Dalam banyak hal, sumber informasi keuangan yang belum disesuaikan dapat berasal  
37 dari informasi keuangan yang dipublikasikan seperti laporan keuangan tahunan atau  
38 interim.

39  
40 A5. Tergantung pada bagaimana pihak yang bertanggung jawab memilih untuk  
41 mengilustrasikan dampak dari peristiwa atau transaksi, informasi keuangan yang belum  
42 disesuaikan dapat meliputi antara lain:

- 43 • Satu atau lebih laporan keuangan tunggal, seperti laporan posisi keuangan dan  
44 laporan laba atau rugi dan penghasilan komprehensif lain, atau
- 45 • Informasi keuangan ringkas yang berasal dari laporan keuangan lengkap, sebagai  
46 contoh: laporan aset bersih.

47  
48 **Sifat Perikatan yang Memberikan Keyakinan Memadai (Ref: Para. 6)**

49  
50 A6. Dalam SPA ini, pernyataan bahwa informasi keuangan proforma "dikompilasi secara  
51 tepat" mempunyai arti bahwa informasi keuangan proforma telah dikompilasi, dalam  
52 semua hal yang material, oleh pihak yang bertanggung jawab berdasarkan kriteria yang  
53 berlaku.



## 1 Definisi

### 2 3 *Kriteria yang Berlaku (Ref: Para. 11(a))*

4  
5 A7. Jika kriteria yang ditetapkan untuk mengompilasi informasi keuangan proforma tidak  
6 ada, pihak yang bertanggung jawab dapat menggunakan kriteria lain yang digunakan di  
7 yurisdiksi lain yang telah diterima secara umum, sebagai contoh kriteria penyusunan  
8 informasi keuangan proforma yang ditetapkan oleh *United States Securities and*  
9 *Exchanges Commission*, dan mengungkapkan fakta tersebut.

10  
11 A8. Kriteria yang berlaku untuk mengompilasi informasi keuangan proforma akan sesuai  
12 dengan kondisinya ketika kriteria tersebut memenuhi ketentuan yang diatur dalam  
13 paragraf 14.

14  
15 A9. Catatan penjelasan yang menyertai informasi keuangan performa dapat berisi beberapa  
16 detail tambahan mengenai kriteria untuk menjelaskan bagaimana dampak peristiwa  
17 atau transaksi tertentu. Hal ini mencakup antara lain:

- 18 • Tanggal diasumsikannya peristiwa terjadi atau transaksi dilakukan.
- 19 • Pendekatan yang digunakan untuk mengalokasikan pendapatan, beban, aset, dan  
20 liabilitas di antara bisnis-bisnis yang relevan dalam suatu divestasi.

## 21 22 **Penerimaan Perikatan**

### 23 24 *Kemampuan dan Kompetensi untuk Melaksanakan Perikatan (Ref: Para. 13(a))*

25  
26 A10. Kode Etik mengharuskan praktisi untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan  
27 profesional yang tepat, termasuk pengetahuan dan pemahaman atas pengembangan  
28 teknis, profesional dan bisnis, untuk menyediakan jasa profesional yang kompeten.<sup>6</sup>  
29 Dalam konteks ketentuan dari Kode Etik ini, kemampuan dan kompetensi yang  
30 relevan untuk melaksanakan perikatan juga termasuk hal-hal sebagai berikut:

- 31 • Pengetahuan dan pengalaman atas industri tempat entitas beroperasi;
- 32 • Pemahaman atas peraturan perundang-undangan pasar modal yang relevan dan  
33 perubahannya;
- 34 • Pemahaman atas ketentuan pendaftaran dari bursa efek dan atas transaksi pasar  
35 modal yang relevan seperti penggabungan, akuisisi dan penawaran efek ekuitas;
- 36 • Pemahaman atas proses penyusunan prospektus dan pendaftaran efek ekuitas  
37 pada bursa efek; dan
- 38 • Pengetahuan mengenai kerangka pelaporan keuangan yang digunakan dalam  
39 penyusunan sumber yang menghasilkan informasi keuangan yang belum  
40 disesuaikan, dan jika relevan, informasi keuangan pihak yang diakuisisi.

### 41 42 *Tanggung Jawab Pihak yang Bertanggung Jawab (Ref: Para. 13 (g))*

43  
44 A11. Perikatan yang sesuai dengan SPA ini dilaksanakan berdasarkan premis bahwa pihak  
45 yang bertanggung jawab telah mengakui dan memahami tanggung jawabnya  
46 sebagaimana diatur dalam paragraf 13(g). Tanggung jawab tersebut mungkin  
47 ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Suatu perikatan asurans untuk  
48 melaporkan apakah informasi keuangan proforma telah dikompilasi, dalam semua hal  
49 yang material, berdasarkan kriteria yang berlaku didasarkan pada asumsi bahwa:

- 50 (a) Peran praktisi tidak mencakup pengambilan tanggung jawab atas pengompilasian  
51 informasi keuangan performa; dan

---

<sup>6</sup> Kode Etik Profesi Akuntan Publik, paragraf 130.1-130.3

1 (b) Praktisi memiliki ekspektasi wajar untuk memperoleh informasi yang diperlukan  
2 untuk perikatan.

3 Oleh karena itu, premis tersebut adalah fundamental untuk pelaksanaan perikatan.  
4 Untuk menghindari kesalahpahaman, kesepakatan dicapai dengan pihak bertanggung  
5 jawab bahwa pihak tersebut mengakui dan memahami tanggung jawabnya sebagai  
6 bagian dari penyepakatan dan pencatatan ketentuan perikatan seperti yang  
7 dipersyaratkan oleh SPA 3000.<sup>7</sup>

8  
9 A12. Jika peraturan perundang-undangan mengatur secara detail ketentuan perikatan,  
10 praktisi hanya perlu mencatat fakta bahwa peraturan perundang-undangan tersebut  
11 berlaku dan bahwa pihak yang bertanggung jawab mengakui dan memahami  
12 tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam paragraf 13(g).

### 14 **Perencanaan dan Pelaksanaan Perikatan**

#### 15 *Monilai Kotopatan Kriteria yang Berlaku*

#### 16 **Penyesuaian yang Diatribusikan Secara Langsung (Ref: Para. 14(b)(i), 2(a))**

17  
18  
19  
20 A13. Penyesuaian proforma perlu diatribusikan secara langsung pada peristiwa atau  
21 transaksi untuk menghindari informasi keuangan proforma merefleksikan hal-hal yang  
22 bukan merupakan hasil dari peristiwa atau bukan bagian yang integral dari transaksi.  
23 Penyesuaian yang diatribusikan langsung tidak mencakup hal-hal yang berhubungan  
24 dengan peristiwa masa depan atau bergantung pada tindakan yang akan diambil  
25 setelah transaksi diselesaikan, bahkan apabila tindakan tersebut adalah kunci bagi  
26 entitas untuk menjalankan transaksi (sebagai contoh, penutupan area produksi yang  
27 tidak dilanjutkan setelah akuisisi).

#### 28 **Penyesuaian yang Didukung dengan Fakta (Ref: Para. 14(b)(ii), 22(b))**

29  
30  
31 A14. Penyesuaian proforma yang didukung dengan fakta juga diperlukan untuk  
32 memberikan dasar keandalan informasi keuangan proforma. Penyesuaian yang  
33 didukung dengan fakta mampu menentukan tujuannya. Sumber faktual yang  
34 mendukung penyesuaian proforma termasuk, antara lain:

- 35 • Perjanjian pembelian dan penjualan.
- 36 • Dokumen pembiayaan untuk peristiwa dan transaksi, seperti perjanjian utang.
- 37 • Laporan penilaian independen.
- 38 • Dokumen lain yang terkait dengan peristiwa atau transaksi.
- 39 • Laporan keuangan yang dipublikasikan.
- 40 • Informasi keuangan lain yang diungkapkan dalam prospektus.
- 41 • Tindakan atas peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti di bidang  
42 perpajakan.
- 43 • Perjanjian ketenagakerjaan.
- 44 • Tindakan yang terkait dengan tata kelola.

#### 45 46 **Penyesuaian yang Konsisten dengan Kerangka Pelaporan Entitas yang Berlaku dan** 47 **Kebijakan Akuntansi dalam Kerangka Tersebut (Ref: Para. 11(b)(ii), 14(b)(iii), 22(c))**

48  
49 A15. Agar informasi keuangan proforma menjadi berarti, penyesuaian proforma harus  
50 konsisten dengan kerangka pelaporan keuangan entitas yang berlaku dan dengan  
51 kebijakan akuntansi dalam kerangka tersebut. Dalam konteks kombinasi bisnis,

---

<sup>7</sup> SPA 3000, paragraf 10.

1 sebagai contoh, kompilasi informasi keuangan proforma didasarkan pada kriteria yang  
2 berlaku dengan melibatkan pertimbangan atas hal-hal antara lain:

- 3 • Apakah ada perbedaan kebijakan akuntansi antara pihak yang diakuisisi dan  
4 entitas; dan
- 5 • Apakah kebijakan akuntansi untuk transaksi yang dilakukan oleh pihak yang  
6 diakuisisi yang belum pernah dilakukan oleh entitas adalah kebijakan yang  
7 seolah-olah telah diadopsi oleh entitas untuk transaksi tersebut dalam kerangka  
8 pelaporan keuangan yang berlaku, dengan memasukkan kondisi tertentu entitas.  
9

10 A16. Pertimbangan atas ketepatan kebijakan akuntansi entitas mungkin juga diperlukan  
11 dalam beberapa kondisi. Sebagai contoh, sebagai bagian dari peristiwa atau transaksi,  
12 entitas dapat mengajukan penerbitan instrumen keuangan kompleks untuk pertama  
13 kalinya. Dalam situasi seperti ini, entitas mungkin perlu mempertimbangkan:

- 14 • Apakah pihak yang bertanggung jawab telah memilih kebijakan akuntansi yang  
15 tepat digunakan dalam akuntansi untuk instrumen keuangan tersebut berdasarkan  
16 kerangka pelaporan keuangan yang berlaku; dan
- 17 • Apakah pihak yang bertanggung jawab telah menerapkan kebijakan tersebut  
18 dalam mengompilasi informasi keuangan proforma secara tepat.  
19

20 *Materialitas (Ref: Para. 16)*  
21

22 A17. Materialitas berkaitan dengan apakah informasi keuangan proforma telah dikompilasi,  
23 dalam semua hal yang material, berdasarkan kriteria yang berlaku yang tidak  
24 bergantung pada pengukuran kuantitatif tunggal. Sebaliknya, materialitas bergantung  
25 pada ukuran dan sifat dari penghilangan atau penerapan yang tidak tepat atas elemen  
26 kompilasi seperti yang dijelaskan dalam paragraf A18, baik yang disengaja maupun  
27 yang tidak disengaja. Pertimbangan mengenai aspek ukuran dan sifat ini akan  
28 bergantung pada hal-hal seperti:

- 29 • Konteks dari peristiwa atau transaksi;
- 30 • Tujuan dari kompilasi informasi keuangan proforma; dan
- 31 • Kondisi perikatan terkait.

32 Faktor yang menentukan dapat berupa ukuran atau sifat dari suatu hal, atau  
33 kombinasi dari keduanya.  
34

35 A18. Risiko dari informasi keuangan proforma yang dianggap belum dikompilasi, dalam  
36 semua hal yang material, berdasarkan kriteria yang berlaku dapat timbul ketika ada  
37 bukti, antara lain:

- 38 • Penggunaan sumber yang tidak tepat untuk mengambil informasi keuangan yang  
39 belum disesuaikan.
- 40 • Kesalahan dalam pengambilan informasi keuangan yang belum disesuaikan dari  
41 sumber yang tepat.
- 42 • Dalam kaitannya dengan penyesuaian, kesalahan penerapan kebijakan akuntansi  
43 atau kegagalan dari penyesuaian yang konsisten dengan kebijakan akuntansi  
44 entitas.
- 45 • Kegagalan untuk membuat penyesuaian yang disyaratkan oleh kriteria yang  
46 berlaku.
- 47 • Membuat penyesuaian yang tidak sesuai dengan kriteria yang berlaku.
- 48 • Kesalahan matematis atau klerikal dalam perhitungan informasi keuangan  
49 proforma.
- 50 • Pengungkapan yang tidak cukup, tidak tepat atau dihilangkan.  
51  
52  
53

1 *Memeroleh Pemahaman atas Bagaimana Pihak yang Bertanggung Jawab telah*  
2 *Mengompilasi Informasi Keuangan Proforma dan Kondisi Perikatan Lainnya (Ref: Para. 17)*  
3

- 4 A19. Praktisi dapat memperoleh pemahaman melalui kombinasi prosedur-prosedur seperti:
- 5 • Bertanya pada pihak yang bertanggung jawab dan personil dari entitas lain yang
  - 6 terlibat dalam mengompilasi informasi keuangan proforma.
  - 7 • Bertanya pada pihak lain yang tepat seperti pihak yang bertanggung jawab atas
  - 8 tata kelola dan penasihat entitas.
  - 9 • Membaca dokumen pendukung yang relevan seperti kontrak dan perjanjian.
  - 10 • Membaca risalah rapat dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

11  
12 **Bagaimana Pihak yang Bertanggung Jawab Mengompilasi Informasi Keuangan Proforma**  
13 **(Ref: Para. 17(b))**  
14

15 A20. Praktisi dapat memperoleh pemahaman tentang bagaimana pihak yang bertanggung  
16 jawab mengompilasi informasi keuangan proforma dengan mempertimbangkan antara  
17 lain hal-hal sebagai berikut, sebagai contoh:

- 18 • Sumber yang menghasilkan informasi keuangan yang belum disesuaikan.
- 19 • Langkah yang dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab untuk:
  - 20 ◦ Mengekstraksi informasi keuangan yang belum disesuaikan dari sumbernya.
  - 21 ◦ Mengidentifikasi penyesuaian proforma yang tepat, sebagai contoh,
  - 22 bagaimana pihak yang bertanggung jawab telah memperoleh informasi
  - 23 keuangan pihak yang diakuisisi dalam mengompilasi informasi keuangan
  - 24 proforma.
- 25 • Kompetensi pihak yang bertanggung jawab dalam mengompilasi informasi
- 26 keuangan proforma.
- 27 • Sifat dan luas pengawasan oleh pihak yang bertanggung jawab atas personil
- 28 entitas lain yang terlibat dalam pengompilasian informasi keuangan proforma.
- 29 • Pendekatan pihak yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi pengungkapan
- 30 yang tepat untuk mendukung informasi keuangan proforma.

31  
32 A21. Dalam suatu kombinasi bisnis atau divestasi, area yang dapat menimbulkan  
33 kompleksitas dalam pengompilasian informasi keuangan proforma mencakup  
34 pengalokasian pendapatan, beban, aset, dan liabilitas di antara bisnis-bisnis yang  
35 relevan. Oleh karena itu, penting bagi praktisi untuk memahami pendekatan dan  
36 kriteria yang digunakan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam pengalokasian  
37 tersebut dan bahwa catatan penjelasan yang menyertai informasi keuangan proforma  
38 mengungkapkan hal-hal tersebut.  
39

40 **Sifat Entitas dan Pihak yang Diakuisisi atau Pihak yang Didivestasi (Ref: Para. 17(c))**  
41

42 A22. Pihak yang diakuisisi dapat merupakan suatu entitas berbadan hukum atau suatu  
43 operasi tidak berbadan hukum yang dapat diidentifikasi secara terpisah dalam entitas  
44 lain seperti divisi, kantor cabang, atau lini bisnis. Pihak yang didivestasi dapat  
45 merupakan suatu entitas berbadan hukum seperti entitas anak atau ventura bersama,  
46 atau suatu operasi tidak berbadan hukum yang dapat diidentifikasi secara terpisah  
47 dalam entitas seperti divisi, kantor cabang, atau lini bisnis.  
48

49 A23. Praktisi mungkin memiliki seluruh atau sebagian pemahaman mengenai entitas dan  
50 setiap pihak yang diakuisisi atau didivestasi, serta lingkungannya masing-masing, jika  
51 praktisi telah mengaudit atau mereviu informasi keuangan pihak yang diakuisisi atau  
52 didivestasi.  
53

1 **Industri, Peraturan Perundang-undangan, dan Faktor Eksternal Lainnya yang Relevan (Ref:**  
2 **Para. 17(d))**

3  
4 **A24. Faktor-faktor industri yang relevan meliputi kondisi industri seperti lingkungan**  
5 **kompetitif, hubungan pelanggan dan pemasok, dan pengembangan teknologi. Contoh**  
6 **hal-hal yang dapat dipertimbangkan oleh praktisi meliputi:**

- 7 • **Pasar dan persaingan, termasuk permintaan, kapasitas, dan persaingan harga.**
- 8 • **Praktik bisnis umum dalam industri.**
- 9 • **Aktivitas siklus atau musiman.**
- 10 • **Teknologi produk yang terkait dengan produk entitas.**

11  
12 **A25. Faktor peraturan perundang-undangan yang relevan mencakup lingkungan peraturan**  
13 **perundang-undangan. Hal ini meliputi, antara lain, kerangka pelaporan keuangan yang**  
14 **berlaku sesuai yang digunakan entitas atau, jika relevan, pihak yang diakuisisi dalam**  
15 **menyiapkan informasi keuangan periodik, serta lingkungan hukum dan politiknya.**  
16 **Contoh hal-hal yang mungkin dipertimbangkan oleh praktisi meliputi:**

- 17 • **Praktik akuntansi pada industri spesifik.**
- 18 • **Kerangka peraturan perundang-undangan untuk industri yang diatur.**
- 19 • **Peraturan perundang-undangan yang secara signifikan memengaruhi entitas**  
20 **atau, jika relevan, pihak yang diakuisisi atau pihak yang didivestasi, termasuk**  
21 **aktivitas pengawasan langsung.**
- 22 • **Perpajakan.**
- 23 • **Kebijakan pemerintah saat ini yang berpengaruh pada pelaksanaan bisnis entitas**  
24 **atau, jika relevan, pihak yang diakuisisi atau pihak yang didivestasi, seperti**  
25 **kebijakan moneter (termasuk pengendalian valuta asing), kebijakan fiskal, insentif**  
26 **keuangan (sebagai contoh, program bantuan pemerintah), dan kebijakan tarif atau**  
27 **pembatasan perdagangan.**
- 28 • **Ketentuan lingkungan yang memengaruhi industri dan bisnis entitas atau pihak**  
29 **yang diakuisisi atau pihak yang didivestasi.**

30  
31 **A26. Contoh faktor eksternal lain yang memengaruhi entitas dan, jika relevan, pihak yang**  
32 **diakuisisi atau pihak yang didivestasi yang mungkin dipertimbangkan oleh praktisi**  
33 **termasuk kondisi ekonomi secara umum, suku bunga dan ketersediaan pembiayaan,**  
34 **inflasi atau revaluasi nilai tukar.**

35  
36 *Momoroleh Bukti mengenai Kotopatan Sumber yang telah Diekstraksi untuk Informasi*  
37 *Kuangan yang Belum Disesuaikan*

38  
39 **Faktor-faktor Relevan untuk Dipertimbangkan (Ref: Para. 14(a), 18)**

40  
41 **A27. Faktor-faktor yang memengaruhi ketepatan sumber yang telah diekstraksi untuk**  
42 **informasi keuangan yang belum disesuaikan mencakup apakah terdapat laporan audit**  
43 **atau laporan reviu pada sumber tersebut dan apakah sumber tersebut:**

- 44 • **Diperbolehkan atau secara spesifik ditentukan oleh peraturan perundang-**  
45 **undangan yang relevan, diperbolehkan oleh bursa efek yang relevan dimana**  
46 **dilakukan pendaftaran prospektus, atau digunakan dalam praktik dan kebiasaan**  
47 **yang lazim.**
- 48 • **Dapat diidentifikasi secara jelas.**
- 49 • **Menyajikan titik awal yang wajar untuk mengompilasi informasi keuangan**  
50 **proforma dalam konteks peristiwa dan transaksi, termasuk apakah hal tersebut**  
51 **konsisten dengan kebijakan akuntansi entitas dan pada tanggal yang tepat atau**  
52 **mencakup periode yang tepat.**



1 A28. Laporan audit atau review yang diekstraks sebagai sumber informasi keuangan yang  
2 belum disesuaikan mungkin telah diterbitkan oleh praktisi lain. Dalam hal ini, praktisi  
3 yang melaporkan berdasarkan SPA ini perlu untuk memahami entitas dan praktik  
4 akuntansi serta pelaporan keuangannya sesuai dengan ketentuan dalam paragraf  
5 17(c) dan (e), dan untuk meyakini bahwa informasi keuangan yang belum disesuaikan  
6 telah diekstraksi dari sumber yang tepat, dan tidak ada yang dihilangkan.  
7

8 Tidak terdapat Laporan Audit atau Laporan Review atas Sumber Informasi Keuangan yang  
9 Belum Disesuaikan (Ref: Para. 19)

10  
11 A29. Jika tidak terdapat laporan audit atau laporan review atas sumber informasi keuangan  
12 yang belum disesuaikan, praktisi perlu melakukan prosedur yang berkaitan dengan  
13 ketepatan sumber tersebut. Faktor-faktor yang memengaruhi sifat dan luas dari  
14 prosedur-prosedur ini termasuk, antara lain:

- 15 • Apakah praktisi sebelumnya telah mengaudit atau mereview informasi keuangan  
16 historis entitas, dan pengetahuan praktisi atas entitas dari perikatan tersebut.
- 17 • Kapan informasi keuangan historis entitas terakhir diaudit atau direview.
- 18 • Apakah informasi keuangan entitas wajib direview secara periodik oleh praktisi,  
19 sebagai contoh untuk tujuan memenuhi ketentuan perundang-undangan.  
20

21 A30. Laporan keuangan entitas untuk periode terakhir, sebelum sumber informasi keuangan  
22 yang belum disesuaikan, biasanya telah diaudit atau direview, walaupun sumber  
23 informasi keuangan yang belum disesuaikan itu belum pernah diaudit atau direview.  
24 Sebagai contoh, sumber informasi keuangan yang belum disesuaikan dapat berupa  
25 laporan keuangan interim yang belum diaudit atau direview, sedangkan laporan  
26 keuangan entitas terakhir sebelum tahun buku telah diaudit. Dalam hal ini, prosedur  
27 yang dilaksanakan praktisi, terkait dengan faktor-faktor dalam paragraf A29, terkait  
28 dengan ketepatan sumber informasi keuangan yang belum disesuaikan mencakup:

- 29 • Meminta keterangan kepada pihak yang bertanggung jawab mengenai:
  - 30 ◦ Proses sumber telah disusun dan keandalan catatan akuntansi yang  
31 mendasari sumber tersebut telah disesuaikan atau direkonsiliasi.
  - 32 ◦ Apakah seluruh transaksi telah dicatat.
  - 33 ◦ Apakah sumber telah disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi entitas.
  - 34 ◦ Apakah terdapat perubahan dalam kebijakan akuntansi dari periode terkini  
35 yang telah diaudit atau direview, dan jika ada, bagaimana perubahan tersebut  
36 telah disikapi.
  - 37 ◦ Penilaiannya atas risiko bahwa sumber mungkin mengalami kesalahan  
38 penyajian material sebagai akibat dari kecurangan.
  - 39 ◦ Dampak dari perubahan aktivitas bisnis dan operasi entitas.
- 40 • Jika praktisi telah mengaudit atau mereview informasi keuangan tahunan  
41 sebelumnya atau informasi keuangan interim, mempertimbangkan temuan dari  
42 audit atau review tersebut dan apakah hal ini mengindikasikan adanya isu yang  
43 terkait dengan penyusunan sumber informasi keuangan yang belum disesuaikan  
44 tersebut.
- 45 • Mempertegas informasi yang diberikan oleh pihak yang bertanggung jawab  
46 sebagai respon atas permintaan keterangan praktisi ketika respon dianggap tidak  
47 konsisten dengan pemahaman praktisi atas entitas atau kondisi perikatan.
- 48 • Membandingkan sumber dengan informasi keuangan periode lalu dan informasi  
49 keuangan tahun sebelumnya atau interim, dan mendiskusikan perubahan  
50 signifikan dengan pihak yang bertanggung jawab.  
51  
52  
53



1 Informasi keuangan historis milik entitas yang tidak pernah diaudit atau direviu (Ref: Para.  
2 13(e))

3  
4 A31. Selain dalam hal entitas dibentuk untuk tujuan transaksi dan belum pernah memiliki  
5 aktivitas perdagangan sebelumnya, peraturan perundang-undangan yang relevan  
6 biasanya tidak mengizinkan entitas untuk menerbitkan prospektus apabila informasi  
7 keuangan historisnya belum pernah diaudit atau direviu.

#### 8 *Momoroloh Bukti Mengenai Ketepatan Penyusunan Proforma*

#### 9 Identifikasi atas Penyusunan Proforma yang Tepat (Ref: Para. 21)

10  
11  
12  
13 A32. Berdasarkan pemahaman praktisi atas bagaimana pihak yang bertanggung jawab  
14 telah mengompilasi informasi keuangan proforma dan kondisi lain perikatan, praktisi  
15 dapat memperoleh bukti mengenai apakah pihak yang bertanggung jawab telah  
16 mengidentifikasi secara tepat penyusunan proforma yang diperlukan melalui  
17 kombinasi prosedur-prosedur seperti:

- 18 • Mengevaluasi kelayakan dari pendekatan yang digunakan pihak bertanggung  
19 jawab untuk mengidentifikasi ketepatan penyusunan proforma, sebagai contoh,  
20 metode yang digunakan dalam mengidentifikasi ketepatan alokasi pendapatan,  
21 beban, aset dan liabilitas di antara bisnis yang relevan.
- 22 • Meminta keterangan dari pihak yang relevan di pihak yang diakuisisi terkait  
23 pendekatan yang digunakan dalam ekstraksi informasi keuangan pihak yang  
24 diakuisisi.
- 25 • Mengevaluasi aspek spesifik dari kontrak, persetujuan atau dokumen lain yang  
26 relevan.
- 27 • Meminta keterangan dari penasihat entitas mengenai aspek spesifik dari peristiwa  
28 atau transaksi dan kontrak serta perjanjian terkait yang relevan untuk  
29 mengidentifikasi penyusunan yang tepat.
- 30 • Mengevaluasi analisis dan kertas kerja yang relevan yang disusun oleh pihak  
31 yang bertanggung jawab dan personel lain entitas yang terlibat dalam  
32 mengompilasi informasi keuangan proforma.
- 33 • Memperoleh bukti mengenai pengawasan dari pihak yang bertanggung jawab  
34 terhadap personel entitas lain yang dilibatkan dalam kompilasi informasi keuangan  
35 proforma.
- 36 • Melaksanakan prosedur analitis.

#### 37 38 Dukungan Faktual untuk Informasi Keuangan Pihak yang Diakuisisi atau Pihak yang 39 Didivestasi yang Tercantum dalam Penyusunan Proforma (Ref: Para. 22(b))

#### 40 Informasi keuangan Pihak yang Didivestasi

41  
42  
43 A33. Dalam hal divestasi, informasi keuangan pihak yang didivestasi akan diekstraksi dari  
44 sumber informasi keuangan yang belum disesuaikan, biasanya telah diaudit atau  
45 direviu. Oleh karena itu, sumber informasi keuangan yang belum disesuaikan tersebut  
46 akan memberikan dasar bagi praktisi untuk menentukan apakah ada dukungan faktual  
47 atas informasi keuangan pihak yang didivestasi. Dalam hal tersebut, hal-hal yang perlu  
48 dipertimbangkan termasuk, sebagai contoh, apakah pendapatan dan beban yang  
49 dapat diatribusikan ke pihak yang didivestasi yang dicatat pada tingkat konsolidasi  
50 telah tercermin dengan tepat pada penyusunan proforma.

51  
52  
53

1 A34. Apabila sumber informasi keuangan yang belum disesuaikan tersebut belum diaudit  
2 atau direviu, praktisi dapat mengacu pada panduan dalam paragraf A29-A30 dalam  
3 menentukan apakah informasi keuangan pihak yang divestasi didukung dengan  
4 fakta.  
5

#### 6 Informasi Keuangan Pihak yang Diakuisisi 7

8 A35. Informasi keuangan pihak yang diakuisisi diambil dari sumber yang mungkin telah  
9 diaudit atau direviu. Apabila sumber tersebut telah diaudit atau direviu oleh praktisi,  
10 informasi keuangan pihak yang diakuisisi akan didukung dengan fakta, kecuali  
11 tergantung pada implikasi yang muncul dari kondisi yang tercantum dalam paragraf  
12 23.  
13

14 A36. Sumber informasi keuangan pihak yang diakuisisi mungkin telah diaudit atau direviu  
15 oleh praktisi lain. Dalam situasi ini, kebutuhan praktisi yang melakukan pelaporan  
16 berdasarkan SPA ini tidak berkurang untuk memahami pihak yang diakuisisi dan  
17 praktik akuntansi serta pelaporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dalam  
18 paragraf 17(c) dan (e), dan diyakini bahwa informasi keuangan pihak yang diakuisisi  
19 didukung dengan fakta.  
20

21 A37. Jika sumber informasi keuangan pihak yang diakuisisi belum diaudit atau direviu,  
22 praktisi perlu melakukan prosedur-prosedur yang berkaitan dengan ketepatan sumber  
23 tersebut. Faktor yang dapat memengaruhi sifat dan luas dari prosedur ini termasuk,  
24 antara lain:

- 25 • Apakah sebelumnya praktisi telah mengaudit atau mereviu informasi keuangan  
26 historis pihak yang diakuisisi, dan pengetahuan praktisi atas pihak yang diakuisisi  
27 dari perikatan tersebut.
- 28 • Kapan informasi keuangan historis terkini dari pihak yang diakuisisi telah diaudit  
29 atau direviu.
- 30 • Apakah informasi keuangan pihak yang diakuisisi harus direviu secara periodik  
31 oleh praktisi, sebagai contoh, untuk memenuhi ketentuan pelaporan yang  
32 disyaratkan oleh regulator.  
33

34 A38. Laporan keuangan pihak yang diakuisisi untuk periode terakhir, sebelum sumber  
35 informasi keuangan pihak yang diakuisisi diambil biasanya telah diaudit atau direviu,  
36 walaupun sumber informasi keuangan pihak yang diakuisisi itu sendiri belum diaudit.  
37 Dalam hal ini, prosedur yang dapat dilaksanakan oleh praktisi, terkait faktor-faktor  
38 dalam paragraf A37, dalam hubungannya dengan apakah informasi keuangan pihak  
39 yang diakuisisi dapat didukung dengan fakta termasuk:

- 40 • Meminta keterangan kepada manajemen pihak yang diakuisisi mengenai:
  - 41 ◦ Proses penyusunan sumber informasi keuangan pihak yang diakuisisi telah  
42 diekstraksi dan keandalan catatan akuntansi yang mendasari sumber tersebut  
43 telah disesuaikan atau direkonsiliasi.
  - 44 ◦ Apakah seluruh transaksi telah dicatat.
  - 45 ◦ Apakah sumber informasi keuangan pihak yang diakuisisi telah diekstraksi  
46 dan disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi pihak yang diakuisisi.
  - 47 ◦ Apakah terdapat perubahan dalam kebijakan akuntansi dari periode terkini  
48 yang telah diaudit atau direviu, dan jika ada, bagaimana perubahan tersebut  
49 telah disikapi.
  - 50 ◦ Penilaiannya atas risiko bahwa sumber informasi keuangan pihak yang  
51 diakuisisi mengalami kesalahan penyajian material sebagai akibat dari  
52 kecurangan.
  - 53 ◦ Dampak dari perubahan aktivitas bisnis dan operasi pihak yang diakuisisi.  
54

- Jika praktisi telah mengaudit atau mereviu informasi keuangan tahunan sebelumnya atau informasi keuangan interim, pertimbangkan temuan dari audit atau reviu tersebut dan apakah hal ini mengindikasikan adanya isu yang terkait dengan penyusunan sumber informasi keuangan pihak yang diakuisisi.
- Mempertegas informasi yang diberikan oleh pihak yang bertanggung jawab sebagai respon atas permintaan keterangan praktisi ketika respon dianggap tidak konsisten dengan pemahaman praktisi atas entitas atau kondisi perikatan.
- Membandingkan sumber informasi keuangan pihak yang diakuisisi dengan informasi keuangan periode lalu dan, jika perlu, dengan informasi keuangan tahunan atau interim sebelumnya, dan praktisi akan mendiskusikan perubahan signifikan dengan manajemen pihak yang diakuisisi.

*Opini Audit atau Kesimpulan Reviu Modifikasian, atau Paragraf Penekanan Suatu Hal Terkait Sumber Informasi Keuangan yang Belum Disesuaikan atau Sumber Informasi Keuangan Pihak yang Diakuisisi atau Pihak yang Didivestasi*

Konsekuensi Potensial (Ref: Para. 23(a))

A39. Tidak semua opini audit, kesimpulan reviu modifikasian atau Paragraf Penekanan Suatu Hal terkait sumber informasi keuangan yang belum disesuaikan atau sumber informasi keuangan pihak yang diakuisisi atau pihak yang didivestasi akan memengaruhi apakah informasi keuangan proforma dapat dikompilasi, dalam semua hal yang material, berdasarkan kriteria yang berlaku. Sebagai contoh, opini dengan pengecualian dapat diberikan atas informasi keuangan entitas karena tidak mengungkapkan remunerasi pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola seperti yang disyaratkan oleh kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Jika demikian dan laporan keuangan digunakan sebagai sumber informasi keuangan yang belum disesuaikan, kualifikasi tersebut tidak memiliki konsekuensi pada apakah aset bersih proforma dan laporan laba atau rugi komprehensif lain dapat dikompilasi, dalam semua hal yang material, berdasarkan kriteria yang berlaku.

Tindakan Tepat Selanjutnya (Ref: Para. 23(b), 24)

A40. Tindakan tepat selanjutnya yang dapat diambil oleh praktisi, antara lain:

- Dalam kaitannya dengan ketentuan pada paragraf 23(b):
  - Mendiskusikan hal tersebut dengan pihak yang bertanggung jawab.
  - Jika dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang relevan, membuat pengacuan dalam laporan praktisi yang berisi opini audit, kesimpulan reviu modifikasian, atau Paragraf Penekanan suatu Hal, jika, dalam pertimbangan profesional praktisi, hal tersebut cukup relevan dan penting bagi pemahaman pengguna informasi keuangan proforma.
- Dalam kaitannya dengan ketentuan pada paragraf 24, jika dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang relevan, memodifikasi opini praktisi.
- Jika dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang relevan, praktisi dapat menahan penerbitan laporan atau menarik diri dari perikatan.
- Mendapatkan nasihat hukum.

*Monev Nilai Penyajian Informasi Keuangan Proforma*

Menghindari Keterkaitan dengan Informasi Keuangan yang Menyesatkan (Ref: Para. 26(b))

- 1 A41. Kode Etik mensyaratkan bahwa seorang praktisi tidak boleh terkait dengan laporan,  
2 komunikasi atau informasi lain yang diyakininya terdapat:<sup>6</sup>  
3 (a) Kesalahan yang material atau pernyataan yang menyesatkan;  
4 (b) Pernyataan atau informasi yang diberikan secara tidak hati-hati; atau  
5 (c) Penghilangan atau penyembunyian atas informasi yang seharusnya diungkapkan.  
6

7 **Pengungkapan Dalam Informasi Keuangan Proforma (Ref: Para. 14(c), 26(c))**  
8

9 A42. Pengungkapan yang tepat dapat berisikan hal-hal seperti:

- 10 • Sifat dan tujuan informasi keuangan proforma, termasuk sifat dari peristiwa atau  
11 transaksi, dan tanggal saat peristiwa tersebut diasumsikan terjadi atau transaksi  
12 telah dilakukan;  
13 • Sumber informasi keuangan yang belum disesuaikan, dan apakah laporan audit  
14 atau revidasi atas sumber tersebut telah diterbitkan;  
15 • Penyesuaian proforma, termasuk deskripsi dan penjelasan atas setiap  
16 penyesuaian. Hal ini termasuk, dalam hal informasi keuangan pihak yang  
17 diakuisisi atau pihak yang divestasi, sumber dari informasi yang diekstraksi dan  
18 apakah laporan audit atau revidasi atas sumber tersebut telah diterbitkan;  
19 • Jika tidak tersedia bagi publik, sebuah deskripsi atas kriteria yang berlaku yang  
20 menjadi dasar kompilasi informasi keuangan proforma; dan  
21 • Suatu pernyataan bahwa informasi keuangan proforma telah dikompilasi hanya  
22 untuk tujuan ilustrasi dan bahwa, karena sifatnya, tidak merepresentasikan posisi  
23 keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas entitas yang aktual.  
24 Peraturan perundang-undangan yang relevan dapat mensyaratkan hal ini atau  
25 pengungkapan spesifik lainnya.  
26

27 **Pertimbangan atas Peristiwa Signifikan Setelah Tanggal Pelaporan (Ref: Para. 26(d))**  
28

29 A43. Karena praktisi tidak melaporkan sumber informasi keuangan yang belum  
30 disesuaikan, tidak ada ketentuan bagi praktisi untuk melakukan prosedur untuk  
31 mengidentifikasi peristiwa setelah tanggal sumber yang membutuhkan penyesuaian  
32 atas, atau pengungkapan dalam, sumber tersebut. Namun, praktisi perlu  
33 mempertimbangkan apakah peristiwa signifikan setelah tanggal sumber informasi  
34 keuangan yang belum disesuaikan telah menjadi perhatian praktisi bahwa mungkin  
35 dibutuhkan pengacuan ke, atau pengungkapan pada, catatan penjelasan atas  
36 informasi keuangan proforma untuk menghindari menyesatkan. Pertimbangan tersebut  
37 berdasarkan pelaksanaan prosedur dalam SPA ini atau pengetahuan praktisi atas  
38 entitas dan kondisi perikatan. Sebagai contoh, setelah tanggal sumber informasi  
39 keuangan yang belum disesuaikan, entitas dapat melaksanakan transaksi modal yang  
40 merupakan konversi utang menjadi ekuitas. Tidak diungkapkannya transaksi tersebut,  
41 dapat menghasilkan informasi keuangan proforma yang menyesatkan.  
42

43 **Ketidakkonsistenan Material dengan Informasi Lainnya (Ref: Para. 27)**  
44

45 A44. Tindakan tepat selanjutnya yang dapat diambil oleh praktisi jika pihak yang  
46 bertanggung jawab menolak untuk merevisi informasi keuangan proforma atau  
47 informasi lainnya termasuk, antara lain:  
48 • Jika dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang relevan:  
49 ◦ Menjelaskan ketidakkonsisten material pada laporan praktisi.  
50 ◦ Memodifikasi opini praktisi.  
51 ◦ Menahan penerbitan laporan atau menarik diri dari perikatan.

---

<sup>6</sup> Kode Etik, Paragraf 110.2

- Mencari nasihat hukum.

### **Representasi Tertulis (Ref: Par. 28(a))**

A45. Dalam beberapa kondisi, tipe transaksi yang terkait memerlukan pihak yang bertanggung jawab untuk memilih kebijakan akuntansi untuk penyesuaian proforma yang sebelumnya tidak dimiliki oleh entitas karena tidak ada transaksi yang relevan. Dalam hal tersebut, praktisi dapat meminta pihak yang bertanggung jawab untuk memperluas representasi tertulis dengan memasukkan konfirmasi bahwa kebijakan akuntansi yang dipilih merupakan kebijakan yang diambil entitas untuk jenis transaksi tersebut.

### **Perumusan Opini**

Asurans atas Hal Selanjutnya yang Disyaratkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang Relevan (Ref: Para. 29)

A46. Peraturan perundang-undangan yang relevan dapat meminta praktisi untuk menyatakan opini pada hal-hal selain apakah informasi keuangan proforma telah dikompilasi, dalam semua hal yang material, berdasarkan kriteria yang berlaku. Dalam beberapa kondisi, mungkin praktisi tidak perlu melaksanakan prosedur tambahan. Sebagai contoh, peraturan perundang-undangan yang relevan dapat meminta praktisi untuk menyatakan opini mengenai apakah basis yang digunakan dalam kompilasi informasi keuangan proforma oleh pihak yang bertanggung jawab telah konsisten dengan kebijakan akuntansi entitas. Kepatuhan pada ketentuan dalam paragraf 18 dan 22(c) pada SPA ini memberikan basis untuk menyatakan opini tersebut.

A47. Dalam kondisi lain, praktisi mungkin perlu melaksanakan prosedur tambahan. Sifat dan luas dari prosedur tambahan tersebut akan beragam, bergantung dengan sifat hal-hal lain tersebut dimana peraturan perundang-undangan yang relevan mengharuskan praktisi untuk menyatakan suatu opini.

### **Pernyataan Tanggung Jawab Praktisi atas Laporan**

A48. Peraturan perundang-undangan yang relevan dapat meminta praktisi untuk mencantumkan pernyataan eksplisit yang menyatakan atau menegaskan tanggung jawab praktisi atas laporannya. Penambahan pernyataan tentang peraturan perundang-undangan tersebut dalam laporan praktisi tidak bertentangan dengan ketentuan SPA ini.

### **Pengungkapan Kriteria yang Berlaku (Ref: Para. 30)**

A49. Pihak yang bertanggung jawab tidak perlu mengulang kriteria yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau ditetapkan oleh organisasi pengatur standar yang memiliki wewenang atau diakui, dalam catatan penjelasan yang melengkapi informasi keuangan proforma. Kriteria tersebut akan tersedia bagi publik sebagai bagian dari aturan pelaporan dan dengan demikian secara implisit terkandung di dalam kompilasi informasi keuangan proforma pihak yang bertanggung jawab.

A50. Jika pihak yang bertanggung jawab telah mengembangkan kriteria tertentu, kriteria tersebut perlu diungkapkan agar pengguna dapat memperoleh pemahaman yang tepat atas pengompilasian informasi keuangan proforma oleh pihak yang bertanggung jawab.



1 **Penyusunan Laporan Asurans**

2  
3 *Judul (Ref: Para. 35(a))*

4  
5 A51. Judul yang mengindikasikan bahwa laporan merupakan laporan seorang praktisi  
6 independen, sebagai contoh, "Laporan Asurans Praktisi Independen atas Kompilasi  
7 Informasi Keuangan Proforma dalam Prospektus," yang menegaskan bahwa praktisi  
8 telah memenuhi semua ketentuan etika yang relevan terkait dengan independensi  
9 yang disyaratkan SPA 3000.<sup>9</sup> Hal ini membedakan laporan praktisi independen dari  
10 laporan yang diterbitkan oleh pihak lain.

11  
12 *Pihak yang dituju (Ref: Para. 35(b))*

13  
14 A52. Peraturan perundang-undangan yang relevan dapat menentukan pihak yang dituju  
15 oleh laporan. Selain itu, praktisi dan entitas dapat menyetujui siapa pihak yang dituju  
16 sebagai bagian dari ketentuan perikatan.

17  
18 *Paragraf Pendahuluan (Ref: Para. 35(c))*

19  
20 A53. Karena informasi keuangan proforma akan dimasukkan ke dalam prospektus yang  
21 mengandung informasi lain, praktisi dapat mempertimbangkan, jika bentuk  
22 penyajiannya memungkinkan, untuk menyertakan referensi yang mengidentifikasi  
23 letak informasi keuangan proforma disajikan. Hal ini membantu pengguna untuk  
24 mengidentifikasi informasi keuangan proforma yang berkaitan dengan laporan praktisi.

25  
26 *Opini (Ref: Para. 13(c), 35(h))*

27  
28 A54. Penentuan frasa "informasi keuangan proforma telah dikompilasi, dalam semua hal  
29 yang material, berdasarkan pada [kriteria yang berlaku]," atau frasa "informasi  
30 keuangan proforma telah dikompilasi dengan tepat berdasarkan basis yang telah  
31 disebutkan" digunakan untuk menyatakan opini dalam yurisdiksi tertentu ditentukan  
32 oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaporan informasi keuangan  
33 proforma dalam yurisdiksi tersebut, atau yang secara umum diterima dalam yurisdiksi  
34 tersebut.

35  
36 A55. Peraturan perundang-undangan yang relevan dalam beberapa yurisdiksi dapat  
37 menentukan susunan kata dari opini praktisi dalam istilah selain yang telah disebutkan  
38 di atas. Dalam kasus seperti ini, praktisi mungkin perlu melakukan pertimbangan untuk  
39 menentukan apakah pelaksanaan prosedur yang diatur dalam SPA ini akan  
40 memungkinkan praktisi untuk menyatakan opini dengan menggunakan susunan kata  
41 yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau apakah prosedur lebih  
42 lanjut diperlukan.

43  
44 A56. Jika praktisi menyimpulkan bahwa pelaksanaan prosedur yang ditentukan dalam SPA  
45 ini cukup bagi praktisi untuk menyatakan opini dengan menggunakan susunan kata  
46 yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, susunan kata tersebut dapat  
47 dianggap ekuivalen dengan dua alternatif susunan kata untuk opini yang telah  
48 disebutkan dalam SPA ini.

49  
50 *Ilustrasi Laporan (Ref: Para. 35)*

51  
52 A57. Laporan praktisi dengan opini tanpa modifikasian diberikan pada Lampiran.

53  

---

<sup>9</sup> SPA 3000, paragraf 4.



**Ilustrasi Laporan Praktisi dengan Opini Tanpa Modifikasian****LAPORAN ASURANS PRAKTISI INDEPENDEN ATAS  
KOMPILASI INFORMASI KEUANGAN PROFORMA DALAM PROSPEKTUS**

[Pihak yang Dituju]

**Laporan atas Kompilasi Informasi Keuangan Proforma dalam Prospektus**

Kami telah menyelesaikan perikatan asurans kami untuk melaporkan kompilasi informasi keuangan proforma PT ABC oleh [pihak yang bertanggung jawab]. Informasi keuangan proforma terdiri dari [laporan aset bersih proforma pada [tanggal]], [laporan laba atau rugi dan penghasilan komprehensif lain proforma untuk periode yang berakhir pada [tanggal]], [laporan arus kas proforma untuk periode yang berakhir pada [tanggal]], dan catatan terkait [seperti yang ditetapkan pada halaman xx-xx dari prospektus yang diterbitkan oleh perusahaan]. Kriteria yang berlaku yang menjadi dasar [pihak yang bertanggung jawab] untuk mengompilasi informasi keuangan proforma [dinyatakan dalam [Peraturan Efek XX] dan dijelaskan dalam [Catatan X]]/[dijelaskan dalam [Catatan X]].

Informasi keuangan proforma telah dikompilasi oleh [pihak yang bertanggung jawab] untuk mengilustrasikan dampak dari [peristiwa atau transaksi] [dinyatakan dalam Catatan X] pada [posisi keuangan perusahaan pada tanggal yang ditentukan] [dan] [kinerja keuangannya/perusahaan [dan arus kas] untuk periode yang berakhir pada tanggal yang ditentukan] seolah-olah [peristiwa atau transaksi] telah terjadi pada [tentukan tanggal] [dan *tentukan tanggal* berturut-turut]. Sebagai bagian dari proses ini, informasi mengenai [posisi keuangan], [kinerja keuangan] [dan arus kas] perusahaan telah diekstraksi oleh [pihak yang bertanggung jawab] dari laporan keuangan perusahaan [untuk periode yang berakhir pada (tanggal)], yang atasnya [sebuah laporan (audit)/(reviu)]/(tidak ada laporan audit atau reviu) telah diterbitkan.

***Tanggung Jawab [Pihak yang Bertanggung Jawab] atas Informasi Keuangan Proforma***

[Pihak yang bertanggung jawab] bertanggung jawab atas kompilasi informasi keuangan proforma berdasarkan [kriteria yang berlaku].

***Tanggung Jawab Praktisi***

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini [seperti yang disyaratkan oleh (Peraturan XXX)] mengenai apakah informasi keuangan proforma telah dikompilasi, dalam semua hal yang material oleh [pihak yang bertanggung jawab] berdasarkan [kriteria yang berlaku].

Kami melaksanakan perikatan sesuai dengan Standar Perikatan Asurans 3420, "Perikatan Asurans untuk Laporan atas Kompilasi Informasi Keuangan Proforma dalam Prospektus", yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan prosedur untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah [pihak yang bertanggung jawab] telah mengompilasi, dalam semua hal yang material, informasi keuangan proforma berdasarkan [kriteria yang berlaku].

1 Untuk tujuan perikatan ini, kami tidak bertanggung jawab untuk memutakhirkan atau  
2 menerbitkan kembali laporan atau opini apapun atas informasi keuangan historis yang  
3 digunakan dalam mengompilasi informasi keuangan proforma, dan dalam perikatan ini, kami  
4 juga tidak melaksanakan audit atau revidi atas informasi keuangan historis yang digunakan  
5 dalam mengompilasi informasi keuangan proforma.

6  
7 Tujuan informasi keuangan proforma dalam prospektus adalah semata-mata untuk  
8 mengilustrasikan dampak dari peristiwa atau transaksi signifikan pada informasi keuangan  
9 entitas yang belum disesuaikan seolah-olah peristiwa telah terjadi atau transaksi telah  
10 dilakukan pada tanggal yang telah ditentukan lebih awal untuk tujuan ilustrasi. Oleh karena  
11 itu, kami tidak memberikan asurans apapun bahwa hasil aktual dari peristiwa atau transaksi  
12 pada [tentukan tanggal] akan seperti yang disajikan.

13  
14 Perikatan yang memberikan keyakinan memadai untuk laporan atas apakah informasi  
15 keuangan proforma telah dikompilasi, dalam semua hal yang material, berdasarkan kriteria  
16 yang berlaku melibatkan pelaksanaan prosedur untuk menilai apakah kriteria yang  
17 digunakan oleh [pihak yang bertanggung jawab] dalam kompilasi informasi keuangan  
18 proforma memberikan dasar yang wajar untuk menyajikan dampak signifikan yang  
19 disebabkan langsung oleh peristiwa atau transaksi, dan untuk memperoleh bukti yang cukup  
20 dan tepat mengenai apakah:

- 21 • Penyesuaian proforma yang berkaitan memberikan dampak yang tepat pada kriteria  
22 tersebut; dan
- 23 • Informasi keuangan proforma mencerminkan penerapan yang tepat dari penyesuaian  
24 tersebut terhadap informasi keuangan yang belum disesuaikan.

25  
26 Prosedur yang dipilih berdasarkan pertimbangan praktisi, dengan mempertimbangkan  
27 pemahaman praktisi atas sifat perusahaan, peristiwa atau transaksi yang terkait dengan  
28 kompilasi informasi keuangan proforma, dan kondisi perikatan relevan lainnya.

29  
30 Perikatan juga melibatkan evaluasi penyajian keseluruhan dari informasi keuangan  
31 proforma.

32  
33 Kami yakin bahwa bukti yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan  
34 suatu basis bagi opini kami.

35  
36 *Opini*

37  
38 Menurut opini kami, [informasi keuangan proforma telah dikompilasi, dalam semua hal yang  
39 material, berdasarkan [kriteria yang berlaku]]/[informasi keuangan proforma telah dikompilasi  
40 secara tepat berdasarkan basis yang disebutkan].

#### 41 42 **Laporan atas Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

43  
44 [Peraturan perundang-undangan yang relevan dapat mensyaratkan praktisi untuk  
45 menyatakan opini atas hal lain (lihat paragraf A46-A47). Bentuk dan isi bagian ini dalam  
46 laporan praktisi bervariasi tergantung dari sifat tanggung jawab pelaporan lain.]

47  
48 [Nama KAP]

49 [Tandatangan dan Nama Praktisi yang memiliki Nomor Registrasi Akuntan Publik]

50 [Nomor Registrasi Akuntan Publik]

51 [Nomor Izin Usaha KAP (jika tidak tercantum dalam kop surat KAP)]

52 [Tanggal Laporan]

53 [Alamat KAP (jika tidak tercantum dalam kop surat KAP)]